


**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**








**STANDAR SARANA & PRASARANA
PENELITIAN
2025**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 02-05.v2
		Tanggal : 3 Februari 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		3 Februari 2025
Pemeriksa	Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		3 Februari 2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Dekan		3 Februari 2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Dekan		3 Februari 2025
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		3 Februari 2025

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM,

- kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut : "Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Industri menuju persaingan global berdasarkan Nilai-nilai Luhur Pancasila".

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika, jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan manajemen internal yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal baik dalam / luar negeri dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan / kolaborasi.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila adalah meningkatkan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen.
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerja sama dengan Alumni, Perguruan Tinggi lain, Pemerintahan, Industri, dan Kelompok Masyarakat yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- e. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek akademik, organisasi dan kepemimpinan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila “Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Industri menuju persaingan global berdasarkan Nilai-nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **sarana dan prasarana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara**, maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu kebijakan mutu sarana dan prasarana penelitian ditujukan untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai hasil penelitian

yang di tetapkan. Sarana dan prasarana memperhatikan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor menetapkan dokumen sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan berkoordinasi dengan Dekan dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya (laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium kebun, bengkel, studio, dan lainnya) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana penelitian yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila dan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok riset dan pusat kajian berupa ruang kelompok riset tingkatan prodi minimal 16 m²; luas ruang pusat kajian tingkat fakultas minimal 16 m², peralatan kerja kelompok peneliti/riset (komputer, printer meja, lemari) sebanyak 100%.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian/riset tingkat lanjut untuk dosen dan mahasiswa.

- c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana *Laboratorium/Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain.
- d. Penerapan persentase pencapaian penerapan Manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- e. Ketersediaan koleksi buku/e-book/e-jurnal/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan prodi sebanyak 100%.
- f. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila 2020-2024
- b. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024
- c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian
- e. SOP Pengusulan Proposal Penelitian
- f. SOP Seminar Pembahasan Proposal Penelitian
- g. SOP *Risk Evaluation* Proposal Penelitian
- h. SOP Penetapan Proposal Penelitian yang Didanai
- i. SOP Kontrak Penelitian
- j. SOP Pelaksanaan Penelitian
- k. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- l. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- m. SOP Seminar Hasil Penelitian
- n. SOP Penghargaan Hasil Penelitian
- o. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- p. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan
- q. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
 - g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
 - i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
-

